



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 13  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan layanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno, perlu melakukan penambahan jenis pelayanan kesehatan;
- b. bahwa jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 97);

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2A dihapus.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 27 Juli 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 25

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAAN  
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO  
KABUPATEN REMBANG

TINDAKAN MEDIS OPERATIF DAN MEDIK NON OPERATIF PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

I. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

A. Jenis Tindakan Medik yang termasuk kelompok kecil adalah sebagai berikut:

1. amotio corpus alineum konjungtiva/kornea
2. amotio lithiasis
3. amputasi jari (tanpa narkose)
4. biopsi jarum halus struma
5. biopsi tumor nasofaring
6. bouginasi
7. cirkumsisi
8. corpus alienum tanpa penyulit.
9. debridemen luka
10. eksterpasi cyste conjunctiva (MATA)
11. eksterpasi tumor dengan diameter kurang dari 5 cm
12. ekstraksi granuloma
13. ekstraksi korpus aleanum, nekrotomi ulkus kornea
14. ekstraksi kuku/paranichia
15. ektirpasi fibroma
16. ekstirpasi granuloma
17. enucleatie kista D 42
18. epilasi
19. fistulektomi (tanpa narkose)
20. frenectomi
21. hecting conjungtiva
22. injeksi alkohol/cortizon retrobulbair
23. injeksi haemoroid (termasuk obat)
24. injeksi varises (termasuk obat)
25. insisi abses mastoid
26. insisi abses septum nasi
27. insisi mucocele
28. kuretase tanpa narkose
29. marsupilisis
30. operculectomy
31. parasintesa
32. pemasangan WSD
33. penutupan oroantral fistula
34. perawatan molax

35. perineorapi
36. plasenta manual
37. punksi sumsum tulang
38. punksi/irigasi pleura
39. repair luka robek sederhana pada wajah
40. reposisi dengan anestesi lokal
41. sistostomi
42. tindakan deepening sulcus
43. tumor palpebra
44. vasektomi
45. vena seksi
46. wafer (splinting fraktur gigi)
47. piranti myofungsional
48. pemasangan mini screw implant per buah
49. pemasangan headgear/facemask
50. lepas bracket dan pembersihan lem/pelepasan semua alat (debending)

B. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok I adalah sebagai berikut :

1. adenoidektomy
2. amputasi jari tangan dan jari kaki dengan narkose
3. angkat pen/screw
4. antrostomi sinus maksilaris
5. apendektomi akut
6. bedah beku < 5 cm
7. biopsi aknesa
8. biopsi dalam narkose umum
9. biopsi ginjal
10. biopsi hepar
11. biopsi pleura
12. biopsi prostat
13. biopsi saraf kutaneus/otot
14. biopsi testis
15. blok saraf tepi
16. debridement luka bakar lebih 10 %
17. debridement fraktur terbuka
18. dilatasi urethra
19. eksisi/konisasi
20. eksterpasi jaringan canalisa auditoris eksternal
21. eksterpasi kista
22. eksterpasi kista konjungtiva/tumor kecil
23. eksterpasi pterigium
24. eksterpasi polip
25. eksterpasi tumor jinak diameter 5-10 cm
26. enukleasi kista
27. enukleasi/evicerasi bulbi
28. epilasi bulu mata
29. excochliasi
30. fiksasi externa sederhana
31. fiksasi interna sederhana
32. fimbriektomi
33. fistulektomi
34. fistulektomi pada digestif
35. flebektomi
36. foto koagulasi
37. haemangioma diameter 1-2 cm
38. hemoroidektomi

39. herniotomi
40. hidrocelectomi
41. himenektomi
42. insisi abses othematoma
43. irigasi mata
44. jahit kulit palpebra
45. kolostomi
46. kolpoperineoplastik
47. kolporapia
48. kolpotomi
49. konkotomi
50. kuretase/diratase kuretase dengan narkose
51. labioplasti unilateral
52. laparatomy percobaan.
53. lapartomi mini
54. marsupialisasi ranula
55. meatotomi
56. nectino skiera/cornea/explorasi
57. neurofibroma
58. odontectomy >2 elemen dengan narkose
59. operasi hernia tanpa komplikasi
60. operasi hydrokel
61. operasi shoudkan
62. pengangkatan fibro adenom mammae
63. pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose
64. peritomi
65. polipektomi
66. punksi cairan otak dengan narkose
67. rekonstruksi kelainan jari/ekstremitas (polidaktili, sindaktili, construction hanf) sederhana
68. repair fistel urethra pascauretroplasti
69. repair komplikasi AV shunt
70. repair kontraktur/organ lain
71. reposisi fraktur sederhana os nassal
72. reshaping untuk torus/tumor tulang
73. resposisi fraktur os nasale
74. resposisi tertutup patah tulang
75. sequesterectomy dengan narkose
76. sirklase
77. sirkumsisi pada phymosis dengan narkose
78. sistostomi
79. tatoage kornea
80. terapi sklerosing
81. tonsilektomi
82. uretrolitotomi pars anterior
83. varikokel
84. vesicolitotomi
85. sedasi
86. resusitasi jantung paru (RJP)
87. tubektomi

C. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok II adalah sebagai berikut:

1. adenolisis
2. adenotonsilektomy
3. aff plates
4. amputasi transmedular
5. anoplasti

6. anoplasti sederhana (cutback)
7. apendiktomi perforata
8. atrostromi & adenoidektomi
9. blepharoplasti
10. caldwell luc anthrostromi
11. colostomy
12. debridemen pada luka bakar
13. drainage kista pancreas
14. drainage periureter
15. eksisi chodee
16. eksisi higroma
17. eksisi kelenjar liur submandibula
18. eksisi kista urachus
19. eksplorasi abses parafaringeal
20. eksplorasi abses septum
21. eksplorasi kista bronchial
22. eksplorasi kista ductus tiroglosus
23. eksplorasi kista tiroid
24. eksterpasi pterigium dan amnion graft
25. eksterpasi/eksisional biopsional
26. eksterpasi plunging ranula
27. ekstraksi korpus sceretomi eyelodialise, poster or sclerotomi
28. ekstraksi katarak : EKEK/SICS
29. embriotomi
30. enukleasi bulbi
31. ethmoidektomi (intranasal)
32. eviscerasi bulbi
33. fiksasi interna kompleks
34. fissurektomi
35. fissurektomi perianal
36. hystecktomy partial
37. iridectomi
38. jahit kornea
39. jahit sclera
40. kehamilan ektopik terganggu (KET)
41. kelainan bawaan dengan penyulit
42. kistektomi
43. koreksi disartikulasi
44. koreksi exstropion/entropion
45. koreksi priapismus
46. koreksi symblepharon
47. koreksi torsio testis
48. kriptoisimus, megacolon, hepospadia, congenital tapipes  
equinovaru (CTEF)
49. labhioplasty parotidectomi
50. labioplasti bilateral
51. lantorapi tarsorapi, tarsotomi hotz operasi
52. ligasi tinggi hidrokel
53. mastektomi subkutaneus
54. mastoidectomi
55. miomektomi
56. multiple neurofibroma, hemangioma lebih 3 cm
57. oovorektomi
58. open renal biopsy
59. operasi hernia dengan komplikasi
60. operasi hipospadia
61. operasi Manchester fortetil
62. operasi mikrotia



63. operasi pada spermatocele
64. operasi pada varicocele/palomo
65. operasi palatoplasti
66. orchidektomi subkapsuler
67. parotidectomi
68. pemasangan pipa shepard
69. pemasangan T Tube
70. penektomi
71. plasenta kornea depan discisio lentis
72. potong flap
73. protis plastik rekonstruksi
74. regional flap
75. rekanalisasi ruptura/transkanal
76. rekonstruksi kontraktur
77. rekonstruksi hidung
78. repair atresia choanae (THT)
79. repair fistel
80. repair fraktur penis
81. repair luka pada wajah kompleks
82. repair tendon jari
83. reposisi fixatie (compucate)
84. reposisi fraktur/dislokasi dalam narkose
85. reposisi fraktur os nasal terbuka (THT)
86. reposisi fraktur rahang sederhana
87. reposisi fraktur rahang simple
88. salpingektomi
89. salpingo oovarektomi bilateral
90. salpingo oovarektomi unilateral
91. salpingolisis
92. segmentektomi
93. seksio sesaria
94. septum reseksi
95. skin grafting yang tidak luas
96. strumektomi
97. thorakotomi
98. tindakan argon laser/kenon
99. tindakan blok reseksi
100. tindakan congenital fornix plastic
101. tindakan cyclodiatermi
102. tindakan pada kolpodeksis
103. tonsilo adenoidektomi
104. trabeculektomi filtrasi operasi
105. trakeostomi
106. transplantasi amnion
107. trepanase
108. ureterolysis
109. ureterostomi
110. urethrolithotomi
111. urethrolithotomi pars posterior
112. vasografi

D. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok III adalah sebagai berikut :

1. amputasi eksisi kista branchiogenik
2. angiofibroma
3. anterior/posterior sklerotomi
4. arthroplasty
5. broncoscopi

6. bronkoskopi rigid eksplorasi (THT)
7. caesarian histerektomi
8. dakrio rinostomi
9. de bulkging
10. decompresi fasialis
11. detorsi testis dengan orchidopexi
12. divertikulektomi
13. eksisi angiofibroma nasofaring
14. eksisi hemangiona kompleks
15. eksisi mamma aberran
16. eksplorasi duktus koledokus
17. eksenterasi orbita
18. ekstraksi katarak dan tanam lensa (EKEK/SICS+IOL)
19. enukleasi kista ginjal
20. esofagoskopi rigid eksplorasi (THT)
21. ekstraksi linear
22. fare head flap
23. faringoplasia
24. faringotomi
25. fistula ureterovesika
26. frontoethmoidektomi (ekstranasal)
27. goniometri
28. graf vena membuat A Vistula
29. hemiglosektomi
30. herniatomi bilateral
31. hysterectomi dengan penyulit
32. hysteectomy total
33. internal urethrotomi
34. isthobektomi
35. kolesistektomi
36. koreksi atresia ani
37. koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)
38. koreksi fraktur rahang multiple/kompleks
39. koreksi strabismus
40. labiopalatoplasti bilateral
41. laparatomi eksplorasi
42. laparatomi VC
43. lithotripsi
44. maksilektomi partialis
45. mandibulektomi marginalis
46. mastektomi simpleks
47. mastoidektomi modifikasi (THT)
48. mastoidektomi radikal
49. midfacial degloving (THT)
50. myringoplasty
51. nefropexie
52. nefrostomi open
53. neurektomi saraf vidian
54. open reduksi fraktur/dislokasi lama
55. operasi ablasio retina
56. operasi cyclodialysa
57. operasi peyronie
58. operasi psoas hiscth/boari flap
59. operasi tumor jinak ovarium
60. operasi tumor pembuluh darah
61. operasi-operasi ca dengan perlengketan hebat stadium lanjut
62. orchidektomi ligasi tinggi
63. orthognatie surgery

64. pan histerektomi
65. parotidektomi
66. pembedahan kompartemental
67. phacoemulsifikasi
68. prostatektomi retropubik
69. pyelolithotomi
70. pyeloplasty
71. rekonstruksi kontraktur kompleks
72. rekontruksi blassemeck
73. rekontruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks
74. rekontruksi vesika
75. reparasi fistula vesiko vaginal
76. reposisi fraktur maksila/zygoma
77. resectie rahang
78. reseksi adenomiosis
79. reseksi anastomosis
80. reseksi partial vesika
81. reseksi urachus
82. resektio caesaria
83. resektio caesaria dan tubektomi
84. rinotomi lateralis
85. salpingoofarektomi bilateral
86. salvaging operasi mikro
87. simpatektomi
88. sistoplasti reduksi
89. skingrafting yang luas
90. solenektomi
91. sphenoimidektomi (THT)
92. tindakan dekompresi fasialis
93. tindakan pharyngeal flap
94. tiroidektomi
95. trabekulektomi
96. trans uretrae reseksi
97. transeksi esofagus
98. tumor ganas/adneksa luas dengan rekonstruksi
99. tymphanoplasty
100. uretero sigmoidostomi
101. uretero ureterostomi
102. ureterocutaneostomi
103. ureterolithotomi
104. urethrektomi
105. uretroplasti
106. pemasangan CVC/double lumen/cateter hemodialisa

E. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok khusus adalah sebagai berikut:

1. fungsional endoscopy sinus surgery (FESS)
2. pembedahan dengan laparoscopi
3. transplantasi kornea
4. tymphanoplasty
5. pemecahan batu saluran kencing dengan laser
6. trabekulektomi dengan triple prosedur  
(trabekulektomi+EKEK/SIC/Phaco+IOL)

## II. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

- A. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif ringan adalah sebagai berikut:
1. alergi test / patch test
  2. pembuatan lubang anting di telinga
  3. angkat k-wire
  4. ARK/ keratometer
  5. buka gips sirkuler
  6. dilatasi phimosis
  7. eksisi clavus
  8. eksisi condiloma accuminata
  9. eksisi granuloma pyogenikum
  10. eksisi keloid < 5 cm
  11. eksisi syringoma
  12. eksisi veruka vulgaris
  13. ekstirpasi serumen
  14. ekstraksi kalium oksalat (amatiolithiasis)
  15. ekstraksi kuku
  16. elektrocauter < 5 lesi
  17. epilasi bulu mata
  18. facial
  19. FNA (Fine Needle Aspiration)
  20. ganti balut (khusus gangrene diabetika dan luka bakar luas >25%)
  21. injeksi intra lesi (acne)
  22. injeksi steroid intra lesi ½ vial
  23. insisi furunkel / abses
  24. IPPB (intermiten positive pressure breathing)
  25. irigasi telinga oleh dokter
  26. kaustik
  27. koreksi refraksi
  28. kuretasi < 3 lesi
  29. lobuloplasti 1 telinga
  30. mantoux test
  31. pasang pesarium
  32. pemasangan belog tampon
  33. pemeriksaan genekologis
  34. pemeriksaan visus
  35. pengeluaran corpus alienum
  36. pulpatomi
  37. punksi batu
  38. spooling saluran air mata
  39. spooling cerumen telinga
  40. stayging kanker
  41. tampon anterior
  42. tampon belloq
  43. tes buta warna
  44. test fluorescein
  45. tindakan anoscopy
  46. tindakan cuci sinus (perawatan)
  47. tindakan pada keratosis seboroika
  48. tindakan roser plasty
  49. water drinking test
  50. perawatan acne ringan
  51. perawatan kulit kusam ringan

- B. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif sedang adalah sebagai berikut:
1. aspirasi haemarthrosis
  2. douglas punctie
  3. ektirpasi kista ateroma/lipoma/ganglion < 2cm
  4. elektrocauter 5-10 lesi
  5. injeksi steroid intralesi 1 vial
  6. kuretasi 5-10 cm
  7. laser soft peel (perkali)
  8. lepas laminaria
  9. lepas pesarium
  10. lepas spiral benang positif
  11. microdermabrasi
  12. nekretomi
  13. papsmear (pengambilan sekret)
  14. parasentense telinga
  15. pasang laminaria
  16. pasang spiral
  17. pasang tampon vaginal
  18. pasang/angkat implant
  19. peeling
  20. pemasangan gips spalk
  21. punksi hematoma telinga
  22. reposisi trauma hidung sederhana
  23. sondage canaliculi lacrimalis
  24. subcision
  25. tindakan pembuatan visum et repertum korban hidup
  26. tindakan psikoterapi/psikometri
  27. perawatan acne sedang
  28. perawatan kulit kusam sedang
  29. scar acne ringan
  30. kontrol alat lepasan per rahang
- C. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif besar adalah sebagai berikut:
1. angkat spiral benang negative
  2. dermabrasi skar >10 cm<sup>2</sup>
  3. elektro couter >10 lesi
  4. hair removal
  5. hylafom
  6. injeksi botox
  7. injeksi intra artikuler
  8. kuretasi > 10 lesi
  9. mesoterapi
  10. pasang pesarium
  11. pasang tampon utero vaginal
  12. pemasangan gips cirkular
  13. pigmentation
  14. reposisi dislokasi sendi
  15. reposisi prolaputeri
  16. perawatan acne berat
  17. perawatan kulit kusam berat
  18. scar acne sedang
  19. terapi injeksi
  20. reparasi busur labial
  21. reparasi plate
  22. kontrol ganti karet
  23. lem bracket lepas satu bracket

- D. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif khusus adalah sebagai berikut:
1. radioterapi
  2. perawatan acne dengan komplikasi
  3. intens pulse laser (IPL)
  4. scar acne berat
  5. tattoo removal dengan laser
  6. filler
  7. treadlift
  8. botox
  9. radio frekwensi (RF)
  10. retainer per rahang
  11. kontrol orto alat cekat
  12. kemoterapi
- E. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam Tindakan Medis Oneday Surgery adalah sebagai berikut:
1. EKEK/SICS/Phacoemulsifikasi dengan IOL
  2. eksterpasi pterigium
  3. trabekulektomi
  4. adenoidektomi
  5. tonsilektomi
  6. adenotonsilektomi
  7. antrostomi sinus maksilla
  8. eksterpasi jaringan kanalis auditoris eksternal
  9. polipektomi sederhana
  10. ORIF fraktur tertutup dan fraktur terbuka
  11. OREF fraktur tertutup dan fraktur terbuka
  12. debridemen fraktur tertutup dan fraktur terbuka
  13. open reduksi fraktur lama
  14. aff plates
  15. pasang gips
  16. reposisi dislokasi
  17. kuretase
  18. marsupiliasi
  19. kolporafi
  20. tubektomi/MOW
  21. biopsi (suspect ca cerviks)
  22. eksterpasi polip serviks

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ